

JADWAL			
Tanggal Efektif	:	:	29 Maret 2021
Masa Penawaran Umum	:	31 Maret –	7 April 2021
Tanggal Penjatahan Saham	:		9 April 2021
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:		13 April 2021
Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik	:		13 April 2021
Tanggal Pencatatan Saham Pada Bursa Efek Indonesia	:		14 April 2021

PENAWARAN UMUM

Jumlah : Sebanyak 648.047.200 (enam ratus empat puluh delapan juta empat puluh tujuh ribu dua ratus) saham biasa atas nama yang mewakili sebanyak 20% (dua puluh koma nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Saham Perdana

Nilai Nominal : Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham
 Harga : Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham

Penawaran
 Nilai Emisi : Sebanyak Rp 64.804.720.000,- (enam puluh empat miliar delapan ratus empat juta tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah)

Pencatatan : PT Bursa Efek Indonesia

Dengan terjalanya seluruh Saham yang Ditawarkan Kemungkinan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum		Setelah Penawaran Umum			
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	% Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)		
Modal Dasar	10.368.754.960	518.437.728.000	10.368.754.960	518.437.728.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
PT Anjaja Makmur Gemilang	1.814.722.048	90.736.102.400	70,01	1.814.722.048	90.736.102.400	56,01
PT Nusala Persada Gemilang	777.495.592	38.873.329.600	29,99	777.495.592	38.873.329.600	23,99
Masyarakat	7.776.537.320	388.829.298.000	75,00	7.776.537.320	388.829.298.000	21,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	2.992.188.840	129.699.432.000	100,00	3.240.235.840	162.911.792.000	100,00
Saham dalam Portofolio	7.776.537.320	388.829.298.000		7.128.918.720	366.425.936.000	

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Bersamaan dengan pencatatan Saham baru yang berasal dari Penawaran Umum sebanyak 648.047.200 (enam ratus empat puluh delapan juta empat puluh tujuh ribu dua ratus) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari Portefel Perseroan atau sebanyak 20% (dua puluh koma nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum, maka Perseroan juga akan mencantumkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 2.592.198.840 (dua miliar lima ratus sembilan puluh dua juta seratus delapan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh) saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sejumlah 3.240.235.840 (tiga miliar dua ratus empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus empat puluh) saham, atau 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum.

Saham-Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip dari BEI No. S-01512/BEI/PP3/02-2021 tanggal 23 Februari 2021 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

PERSEROAN TIDAK BERENCANA UNTUK MENGELUARKAN EFEK BERSIFAT EKUITAS DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH EFEKTIVITAS PERNYATAAN PENDAFTARAN.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sekitar 82% atau sebesar Rp50.042.400.000,- yang akan digunakan untuk akuisisi lahan yang berlokasi di Jalan Raya Surabaya Mojokerto Km.39 Desa/Kelurahan Desa Bakungtemunggungan, Kecamatan Balongbendo, Kota/Kabupaten Sidoarjo, dimana lahan dimaksud akan digunakan oleh Perseroan untuk Fabrik Perseroan, yang terdiri dari 17 (tujuh belas) sertifikat hak miliki dengan dengan total keseluruhan seluas 20.851 m2 (dua puluh ribu delapan ratus lima puluh satu meter persegi) terdapat atas nama Ujang Suparnam, yang dilikat berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 60 tanggal 18 Desember 2020 yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bogor.
2. Sekitar 17% atau sebesar Rp10.150.000.000 yang akan digunakan untuk belanja modal Perseroan yaitu pelunasan pembelian mesin produksi yang dilikat berdasarkan dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 59 tanggal 18 Desember 2020 yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bogor.
3. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan yaitu pembelian bahan baku produksi.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencakup untuk memenuhi rencana tersebut, maka Perseroan akan menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari Perbankan.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Rencana Penggunaan Dana dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab II Prospektus.

PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek
 Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan dan menajual kepada masyarakat secara keseluruhan penuh (*full commitment*) Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini sebesar bagian dari penjaminannya dan mengikat diri untuk membeli sisa Saham yang tidak habis terjual dengan harga penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran sesuai dengan proposal penjaminan.

Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyatakan dengan tegas tidak memiliki hubungan Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT UOB Kay Hian Sekuritas.

2. Susunan Penjamin Emisi Efek

No.	Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan		
		Jumlah Saham (lembar)	Jumlah (Rp)	%
	Penjamin Pelaksana Emisi Efek			
1.	PT UOB Kay Hian Sekuritas	648.047.200	64.804.720.000	100
	Total	648.047.200	64.804.720.000	100

3. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk Saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi pemegang Saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) yang dilakukan pada tanggal 5 – 17 Maret 2021.

Berdasarkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada rentang harga Rp100 (seratus,-Rupiah) sampai dengan Rp130 (seratus tiga puluh Rupiah) per Saham. Dengan mempertimbangan hasil penawaran awal tersebut diatas maka berdasarkan kesepakatan antara para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan harga penawaran sebesar Rp100 (seratus Rupiah) per lembar. Penentuan harga ini juga telah mempertimbangan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Kondisi pasar pada saat pelaksanaan *bookbuilding*.
2. Kinerja keuangan Perseroan.
3. Data dan informasi mengenai Perseroan, baik dari sisi kinerja perseroan, sejarah perseroan, prospek usaha dan keterangan mengenai industri asuransu itu sendiri.
4. Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi dan kinerja Perseroan, baik dimasa lampau maupun pada saat sekarang, serta prospek pendapatan Perseroan di masa datang.
5. Status dan perkembangan kondisi terakhir dari Perseroan.
6. Mempertimbangkan kinerja Saham pada pasar sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa Efek dimana Saham tersebut dicatatkan.

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

- 1. Pemesanan Pembelian Saham**
 Sesuai dengan anjuran Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bahwa untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (*social distancing*) dan menghindari keramaian guna meminimalkan penyebaran virus *Corona* (Covid-19), maka mekanisme pemesanan dan pembelian saham Perseroan selama masa penawaran umum akan dilakukan secara online, dengan prosedur sebagai berikut:
 I. Pemesanan saham hanya dapat dilakukan melalui website IPO BAE. Langkah pemesanan adalah sebagai berikut:
 a. Masuk ke halaman: <http://www.bimaregistra.co.id/lpo>
 b. Ketik Nomor Sub Rekening Efek anda di kolom ID ACC dan klik Search untuk pencarian nama
 c. Kemudian akan tampil rincian data lengkap atas nama Sub Rekening yang dicari. Bila informasi sesuai, lanjut mengisi kolom:
 i. Jumlah Pemesanan (dalam lembar)
 ii. Nomor Telepon (harus tersedia WA pada nomor tersebut)
 iii. Email
 iv. Nomer Rekening untuk *refund* dana.
 d. Setelah anda klik Submit akan muncul kode QR yang harus anda simpan dan informasi jumlah pemesanan, jumlah dana yang harus dibayarkan serta nomer Rekening Pembayaran IPO.
 e. Bila anda ragu apakah pemesanan anda telah tercatat atau belum, anda dapat mengulang proses di awal.
 f. 1 (satu) pemesanan hanya dapat melakukan 1 (satu) kali pemesanan. g. Operasional *website* pukul 09.00 - 12.00 WIB.
 II. Pemesan mencetak FPPS, menandatangani, dan mencoret pilihan pada FPPS.
 III. Pemesanan akan ditolak jika: 1) nama pada nomor sub-rekening efektif dengan KTP yang ditunjukkan berbeda; 2) informasi dalam sub-rekening efektif berbeda dengan informasi dalam KTP.
 IV. Pemesan melakukan pembayaran ke:
PT Bank UOB Indonesia
 Cabang : UOB Plaza, Jl. M.H. Thamrin No. 10, Jakarta 10230
 Nomer Rekening : 327-306-094-2
 Atas Nama : UOB KAY HIAN SEKURITAS, PT QQ IPO NUSA PALAPA GEMILANG
 Isi kolom berita dengan Nomor FPPS dan Nama Pemesan.
 V. Pembayaran pemesanan saham tidak dapat dilakukan menggunakan *Mobile Banking*, *ATM Transfer*, dan *Pembayaran Virtual Account*.
 VI. Pemesan yang tidak mencantumkan NO FPPS dan Nama Pemesan pada bukti pembayaran akan ditolak.

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN DARI PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASI DI HARIAN KONTAN PADA TANGGAL 5 MARET 2021.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OUK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT NUSA PALAPA GEMILANG Tbk ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").



PT NUSA PALAPA GEMILANG Tbk

Kegiatan Usaha Utama:
 Bergerak dibidang Produksi, Pemasaran dan Perdagangan Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer.

Kantor Pusat dan Pabrik:
 Jl. Raya Surabaya Mojokerto Km 39
 Desa Bakung Temunggungan Kecamatan Balongbendo
 Sidoarjo, Jawa Timur
 Telepon: (031) 8982405
 Faksimili: (031) 8982405
 E-mail: corporatesecretary@ptnpg.com
 Website: www.ptnpg.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 648.047.200 (enam ratus empat puluh delapan juta empat puluh tujuh ribu dua ratus) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari Portefel Perseroan dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham, yang dikeluarkan dari simpanan (portefel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru (**Saham Yang Ditawarkan**), yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp64.804.720.000,- (enam puluh empat miliar delapan ratus empat juta tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUPM.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT UOB Kay Hian Sekuritas

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK SEKALIGUS PENJAMIN EMISI EFEK MENJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) TERHADAP PENAWARAN UMUM PERSEROAN

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KENAIKAN HARGA BAHAN BAKU. RISIKO USAHA PERSEROAN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VII DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK PATAH MEMREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Informasi Tambahan dan/atau Perubahan atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Sidoarjo pada tanggal 30 Maret 2021

VII. Masa Penawaran Umum dilakukan pada tanggal 31 Maret – 7 April 2021.

1. Setelah melakukan pembayaran, menyiapkan fotocopy KTP/Paspor dan mengisi FPPS, pemesan melakukan proses *upload* dokumen dengan langkah sebagai berikut:
 a. Masuk ke halaman: <http://www.bimaregistra.co.id/lpo>
 b. Ketik Nomor Sub Rekening Efek anda di kolom ID ACC dan klik Search
 c. Kemudian akan tampil kode QR yang pada bagian bawahnya ada tombol *upload*.
 d. Lakukan proses *upload* dokumen sesuai dengan kolomnya masing-masing (maksimal besaran file 10MB)

IX. Setelah melakukan proses *upload* akan ada pemberitahuan melalui media WhatsApp mengenai pemesanan, apakah sudah lengkap atau belum.

X. Jika belum lengkap, anda harus mengulang proses *upload*.

XI. Kelengkapan data FPPS, Slip Pembayaran, fotocopy KTP/Paspor serta Rekening Pengembalian Dana ini agar dapat dilengkapi dan diupload selambat-lambatnya pukul 16:00 WIB

XII. Guna mengantisipasi risiko penyebaran virus Covid-19, pemesanan hanya dapat menyampaikan pertanyaan ataupun permintaan informasi secara online, baik melalui telpon maupun email. BAE tidak akan melayani pertanyaan ataupun permintaan informasi yang disampaikan secara langsung di kantor BAE.

XIII. Ketentuan dan tata cara ini adalah final dan calon pemesan yang ingin berpartisipasi wajib mengikuti tata cara tersebut di atas.

Setiap pemesan saham harus telah memiliki Rekening Efek pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI.

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau lembaga/badan usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No. IX.A.7.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek.

A. Dengan didaftarkanya Saham tersebut di KSEI maka atas Saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum ini dalam bentuk Surat Kolektif Saham. Saham akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan kreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal 13 April 2021 setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE.

Sebelum Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan ("FKP"), yang sekaligus merupakan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif.

2. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada Pemegang Rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam rekening efek.
3. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindah-bukuan antar Rekening Efek di KSEI.

4. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, saham bonus, hak Memesan Efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham.
5. Pembayaran dividen, saham bonus, dan perolehan atas hak Memesan Efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang menjadi Pemegang Rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

6. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah ditunjuk.

7. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian melalui C-BEST yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek.

8. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
9. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.

B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. Distribusi Saham Perseroan

Distribusi Saham Perseroan akan dilakukan pada tanggal masa Saham Yang Ditawarkan didistribusikan secara elektronik oleh KSEI kepada Penjamin Emisi Efek untuk kemudian didistribusikan kepada pemesan, yakni tanggal 13 April 2021.

6. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama Masa Penawaran Umum, para pemesan yang berhak dapat mengajukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang berlaku pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Agen Penjualan, dimana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi identitas diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum) dan membawa tanda jari asli (KTP/paspor bagi perorangan, dan anggaran dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pemesanan.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Saham Yang Ditawarkan, terbukti bahwa satu pihak mengajukan pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan melalui lebih dari (1) satu Formulir Pemesanan Pembelian Saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka Manajer Penjatahan hanya dapat memilih pemesanan yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian sahamnya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.

7. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum Saham Perdana akan berlangsung selama 5 (lima) hari kerja, yaitu pada tanggal 31 Maret – 7 April 2021, mulai pukul 09:00 sampai dengan pukul 15:00 WIB.

8. Tanggal Penjatahan

Tanggal penjatahan dimana penjatahan saham akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, adalah tanggal 9 April 2021.

9. Persyaratan Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan pada Masa Penawaran Umum. Semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada:

PT Bank UOB Indonesia
 Cabang: UOB Plaza, Jl. M.H. Thamrin No.10, Jakarta 10230
 Atas nama: UOB KAY HIAN SEKURITAS, PT QQ IPO NUSA PALAPA GEMILANG

No. Rekening: 327-306-094-2

Apabila pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek, cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) formulir pemesanan. Cek milik/atas nama Pihak Ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran. Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau wesel bank ditolak oleh bank, pemesanan pembelian saham yang bersangkutan adalah batal. Pembayaran menggunakan cek/pemindahbukuan (giro sudah harus "*in good fund*" pada hari terakhir Masa Penawaran Umum untuk Penjamin Emisi Efek, nasabah ritel, dan nasabah institusi domestik, sedangkan untuk nasabah internasional yang melakukan pemesanan dengan mekanisme penjatahan pasti dapat melakukan pembayaran dan "*in good fund*" paling lambat pada Tanggal Distribusi. Apabila pembayaran tidak diterima pada tanggal tersebut diatas maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penjatahan.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau bilyet giro ditolak oleh bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis dianggap batal. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer rekening dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi *Lalu Lintas Giro* (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan No. FPPS nya.

10. Bukti Tanda Terima

Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS, akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar ke-5 (lima) atau 1 (satu) lembar fotokopi dari FPPS yang telah ditandatangani (tanda tangan asli) sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan dan harus disimpan dengan baik agar dapat diserahkan kembali pada saat pengambilan sisa uang dan/atau penerimaan FKP atas pemesanan pembelian saham.

11. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT UOB Kay HianSekuritas selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (*Pooling*) dan Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

i) Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)

Dalam Penawaran Umum Perdana ini, Penjatahan Pasti dibatasi maksimum 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan. Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum Perdana Saham hanya dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Manajer Penjatahan menentukan besarnya persentase dan Pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
- 2) Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan:
 a) Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;

b) Direktur, Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Utama Perseroan; atau

c. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam angka a dan b, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga;

ii) Penjatahan Terpusat (Pooling)

Dalam Penawaran Umum Perdana ini, Penjatahan Terpusat merupakan sisa dari jumlah Penjatahan Pasti.

Jika jumlah saham yangipesan melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan, maka Manajer Penjatahan yang bersangkutan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa saham setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:

- 1) Dalam hal setelah mengecualikan pemesan saham dari:
 a. Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;

b. Direktur, komisaris, dan/atau Pemegang Saham Utama Perseroan; atau
 c. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga;

dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yangipesan, maka:

- a. pemesan yang tidak dicekualikan akan menerima seluruh jumlah saham yangipesan; dan
- b. dalam hal para pemesan yang tidak dicekualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan yang dicekualikan menurut jumlah yangipesan oleh para pemesan.

- 2) Dalam hal setelah mengecualikan pemesan saham dari:
 a. Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- b. Direktur, komisaris, dan/atau Pemegang Saham Utama Perseroan; atau
 c. Afiliasi dari